

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.¹ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun jumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.² Tujuan investor berinvestasi yaitu untuk mencapai sesuatu efektifitas dan efesiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Keuntungan yang diperoleh investor dapat terdiri dari berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.

Investasi terdiri dari dua kelompok yaitu investasi pada *asset riil* dan investasi pada *asset finansial*. Investasi asset riil dapat berupa tanah, bangunan, mesin dan pendirian pabrik, sementara investasi aset *finansial* dapat berupa

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Bandung: Alumni, 2005), hal.1

² Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 2

saham dan obligasi. Salah satu media dalam berinvestasi adalah melalui pasar modal. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah, bangunan dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya.³

Kegiatan di pasar modal tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual efek, melainkan juga melibatkan si emiten sendiri atau perusahaan publik, lembaga regulator dan pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), bursa, profesi penunjang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring, biro administrasi efek, penasihat investasi, badan pemeringkat efek, wali amanat, dan lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan hukum utama bagi keberadaan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia.

Pasal 1 angka 13 UUPM menegaskan bahwa pasar modal adalah:

“Sebagai kegiatan yang berhubungan erat dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

UUPM juga dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan di pasar modal, termasuk untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal dan pemangku

³ Rasudin, *Pasar Modal* (Bandung: Alfabet, 2008), hal.1

kepentingan lainnya dari perbuatan yang menyimpang dan merugikan, yang masuk dalam katagori tindak pidana. Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dimiliki oleh suatu industri pasar modal demi menjamin keberadaan dan kesinambungan pasar modal itu sendiri. Dengan adanya aturan yang bisa menjamin adanya kepastian hukum, maka pada satu sisi akan terwujud suatu pasar yang teratur dan wajar, dan pada sisi lainnya.

Kejahatan atau pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapih modus kerjanya. apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁴ Kejahatan di pasar modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan pasar modal sering dikelompokkan sebagai salah satu bagian dari tindak pidana ekonomi, yang berkaitan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang berbeda dengan kejahatan jalanan (*street crime* atau *blue collar crime*).⁵

⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Seri Pasar Modal 2 (Bandung: Alumni, 2008), hal. 27

⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004), hal. 1

Tindak pidana di pasar modal pada umumnya tidak memperlihatkan dengan sekejap adanya suatu kerugian secara langsung. Kerugian yang terjadi terhadap korban sering tidak dirasakan secara langsung oleh korbannya, dan karenanya sering dianggap tidak dapat dihitung. Tidak terpungkiri bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum bagi pelanggaran tindak pidana yang masuk dalam katagori kejahatan kerah putih, berbeda dengan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional. Kenyataan menunjukkan bahwa membawa kasus *white collar crime* sampai ke pengadilan jauh lebih sulit daripada membawa kasus-kasus kejahatan konvensional. Bisa dikatakan bahwa kasus kejahatan kerah putih yang berakhir di pengadilan tidaklah banyak.

Kejahatan pasar modal sendiri telah diatur dalam UUPM, dan kejahatan pasar modal yang disoroti oleh UUPM itu, yang merupakan tindak pidana pasar modal yang bersifat universal, adalah penipuan di pasar modal, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam (*insider trading*). Tindak pidana ekonomi dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang merupakan bagian dari hukum pidana, yang memiliki corak tersendiri, dalam hal ini corak ekonomi.⁶ Artinya, ciri kekhasan dari suatu tindak pidana ekonomi adalah menyangkut dengan persoalan ekonomi dan motif ekonomi, yakni kemakmuran, dalam artian harta kekayaan. Sebagai tindak pidana ekonomi, ada yang mengelompokkan tindak pidana pasar modal pada hukum pidana khusus, yaitu undang-undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana,

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 1.

atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, sebagai lawan dari hukum pidana umum, yaitu perundang-undangan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP.⁷ Sejalan dengan itu, ada pula, dengan mengikuti alur berfikir Pompe, yang juga menempatkan hukum pidana ekonomi dalam kelompok hukum pidana khusus.⁸

Dalam UUPM setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam katagori sanksi dalam UUPM terdapat 2(dua) jenis sanksi yaitu sanksi atas Pelanggaran dan sanksi atas Kejahatan. Seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM):

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Pembuktian dalam tindak pidana pasar modal cukup sulit, disamping mengingat disamping transaksinya mengandung tehnik transaksi yang tidak sederhana, dan diperlukan pengetahuan yang komprehensif mengenai mekanisme transaksi itu sendiri, juga karena kejahatan pasar modal dilakukan tidak dengan menggunakan barang bukti yang terlihat secara fisik, tetapi

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8.

⁸ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.1

banyak mengandung lisan saja. Meski demikian, tentu tindak pidana pasar modal itu bisa mengakibatkan kerugian yang luas terhadap para pemilik dana, dan pastinya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan perekonomian secara makro.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal berserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi penipuan, manipulasi pasar, insider trading dan pencucian uang. Penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, hukum pidana jarang digunakan dalam menyelesaikan kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum tersebut lebih banyak digunakan jalur non penal, yaitu dengan menjatuhkan denda administrasi oleh OJK.

Pihak-pihak yang berwenang menangani kasus kejahatan Pasar Modal adalah:

1. Otoritas jasa keuangan (OJK)

Berdasarkan UUPM, ketika terjadi pelanggaran UUPM, maka Bapepam (sekarang OJK), ketika terdapat dugaan adanya pelanggaran UUPM, maka OJK akan melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 100 angka 1 UUPM yang berbunyi:

“Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan ataupun Peraturan Pelaksananya.”

Dapat kita ketahui bahwa orang yang bertugas melakukan pemeriksaan berdasarkan UU OJK pasal 49 ayat 3 dan PP No.46 Tahun 1995 adalah OJK dapat membentuk PNS (Pegawai Negri Sipil) dilingkungan OJK yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan di BEI ataupun pegawai OJK yang diberi tugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran terhadap kategori kejahatan Pasar Modal.

Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang pemeriksa antara lain:⁹

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain

⁹ Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Pasar Modal, Pasal 12 angka 3

serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;

- g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan

Kemudian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK yang melakukan pemeriksaan tadi apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal kemudian melaporkan kepada OJK. Dan OJK akan menetapkan dimulainya penyidikan. OJK berperan melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 9 UU OJK. Dalam hal melakukan penyidikan, OJK dapat membentuk PNS sebagaimana dimaksud dalam UU OJK pasal 49 angka 1 dan UUPM pasal 101 ayat 2:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Selain itu berdasarkan pasal 101 UUPM, penyidik PNS sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

2. Pengadilan, Aparat Penegak Hukum Lainnya (Pihak Kepolisian Republik Indonesia)

Pihak yang berwenang untuk menangani kejahatan-kejahatan Pasar Modal selanjutnya adalah pengadilan. Berbeda dengan lembaga arbitrase yaitu BAPMI. Dalam proses penyelesaian sengketa kejahatan Pasar Modal, OJK dapat menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi dengan perantara lembaga arbitrase. Pasar Modal sendiri mempunyai lembaga arbitrase yaitu BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Namun hanya masalah - masalah keperdataan saja yang dapat diselesaikan melalui BAPMI. Di mana pengadilan hanya berwenang menangani sengketa yang berupa tindak pidana di Pasar Modal. Ketika terjadi pelanggaran terhadap KUHPidana di dalam kegiatan di Pasar Modal maka pengadilanlah yang mempunyai wewenang dan OJK mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang kemudian akan diserahkan kepada penuntut umum. Apabila belum lengkap buktinya akan dikembalikan kepada OJK untuk dilengkapi lagi dan apabila sudah lengkap maka akan ditindak lanjuti oleh penuntut umum.

Namun ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UUPM, yang berupa kategori kejahatan penipuan, manipulasi pasar, insider trading dan misleading information maka OJK mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikannya. Pada pasal 105 UUPM di katakan bahwa penyidik PNS harus menyampaikan dimulai dan dihentikannya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum agar tidak bertentangan dengan dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Ada satu permasalahan yang muncul ketika ada orang yang melaporkan kasus pelanggaran Pasar Modal ini kepada pengadilan lalu apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkaranya? Pada pasal 101 ayat 6 beserta penjelasannya dapat kita ketahui bahwa penyidik PNS dilingkungan OJK yang melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan Pasar Modal dapat meminta bantuan kepada aparat kepolisian, jaksa agung, Kementerian Hukum dan HAM, dirjend imigrasi. Dapat kita ketahui bahwa ada azas *lex specialis de rogat lex generalis*. Di mana karena adanya UUPM yang mengatur lebih khusus dari KUHPidana maka kita mengacu pada ketentuan UUPM. Pengadilan mempunyai kompetensi absolute yang kita ketahui bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Maka OJK lah yang akan bertindak dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang berwenang menangani kasus kejahatan Pasar Modal dan juga tata cara penyidikan serta penyelidikan, maka dapat kita kaitkan dengan pembedaan dari beberapa kasus Pasar modal yang terjadi di Indonesia. Ternyata banyak kasus yang tidak masuk dalam ranah pengadilan dan hanya berputar di lingkungan pemeriksaan OJK serta hasilnya berupa tindakan administratif dan denda. Jika itu terjadi masuk dalam persidangan hukumannya pun ringan. Dalam hal ini penulis tertarik mengangkat kasus Pasar Modal dalam penelitiannya

sehingga mendapat gambaran mengenai hal-hal berkaitan dengan kejahatan Pasar Modal itu sendiri serta sudah seberapa efektif penanganan kasus kejahatan Pasar Modal membuat efek jera dari pelakunya.

Dalam penulisan skripsi ini dan dilatar belakangi dari uraian diatas maka penulis meneliti dan mengkaitkan kasus katagori Pasar Modal yang sudah masuk ranah pengadilan dan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa - 1 Luciana bersama-sama dengan terdakwa-2 Jonanthan Yuwono, dan terdakwa -3 Jhonlin Yuwono, pada tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 5 Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk di Plaza Asia Lt.5 Jalan Jendral Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan dalam kegiatan perdagangan efek secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain, telah melakukan atau turut serta melakukan melakukan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Bahwa para terdakwa diajukan kedepan Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas sebagai berikut:

Pertama Primair: melanggar pasal 104 jo pasal 90 huruf a UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jo pasal 55 ayat 1 keberatan KUHP.

Subsider pertama: melanggar pasal 104 jo pasal 90 huruf c UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jo pasal 55 ayat 1 keberatan KUHP, **atau..**

Kedua: melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, **atau**

Ketiga: melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, **atau**

Keempat: melanggar pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-1 Luciana terdakwa-2 Jonanthan Yuwono, dan terdakwa -3 Jhonlin Yuwono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa-1 Luciana terdakwa-2 Jonanthan Yuwono masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa ke -3 Jhonlin Yuwono dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mendalami mengenai tindak pidana dalam Pasar Modal serta penegakkan hukumnya dengan meneliti lebih lanjut dalam Skripsi dengan Judul: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN

PERDAGANGAN EFEK DALAM PASAR MODAL (Studi Kasus Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum atas tindak pidana oleh perusahaan perdagangan efek dalam Pasar Modal?
2. Apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan asas Lex Specialis derogat legi generali?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan perusahaan perdagangan Efek dalam Pasar Modal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai oleh penulis, sehingga penulisan ini akan lebih terarah dan tepat sasaran.¹⁰ Tujuan utama yang hendak dicapai oleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum Tindak Pidana oleh perusahaan perdagangan efek Dalam Pasar Modal.
2. Untuk Mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali

¹⁰ Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hal. 23.

3. Untuk Mengetahui perlindungan hukum bagi korban kejahatan perusahaan perdagangan Efek dalam Pasar Modal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum pidana dalam Pasar Modal yaitu:

- a. Bagaimana tindakan diskresi penegak hukum dalam kewenangan yang ditentukan undang-undang untuk menentukan pasal atau pemidanaan yang layak bagi pelaku kejahatan dalam Pasar Modal.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu atau pengetahuan tentang hukum terutama tindak pidana dalam Pasar Modal.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi pihak OJK, Kejaksaan, Kehakiman Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas untuk menindak pelaku tindak pidana Pasar Modal agar pelaku tindak pidana tersebut, yang termasuk dalam kejahatan “Kerah Putih” mendapatkan hukuman yang sepantasnya diterima sesuai peraturan yang ada.

- b. Untuk memberikan masukan bagi mahasiswa hukum, masyarakat luas serta penegak hukum bahwa kejahatan dalam pasar modal perlu diwaspadai, perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan pengetahuan yang luas tentang Pasar modal dengan segala aspeknya.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian:

1) Teori Keadilan

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok Ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum

memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.¹¹

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law abiding) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban

¹¹ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hal.105.

selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban.

Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan

bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹²

2) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum yaitu merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹³ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota anggota masyarakat dan

¹² Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hal.176.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hal. 121

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat

Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

3) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Op.cit, h. 27

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “Kepastian Hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa: ”Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.¹⁶ Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia), disamping adanya hukum khusus yang berlaku bagi kasus-kasus tertentu yang bersifat *lex specialis* derogat *legi generali*. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁷

¹⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, h. 123.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 15.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep dipergunakan kerangka konsepsional. Di dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi konsepsional dan pengertian-pengertian yang telah dibatasi dan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Republik Indonesia, No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PP No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berhubungan dengan penggelapan dan perbuatan curang sebagai berikut:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

4. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
5. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
7. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
8. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.¹⁸
9. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹⁹

11. Penggelapan adalah adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan²⁰.

12. Penipuan yaitu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.²¹

13. Lex Spesialis Derogat Legi Generali adalah hukum atau peraturan istimewa yang tidak tunduk pada hukum atau peraturan umum²²

F. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.²³

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Pasar Modal.

²⁰ Lihat Pasal 372 KUHPidana

²¹ Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Unadang Hukum Pidana

²² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1977), hal. 560

²³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 104

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²⁴

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM),

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, h. 32.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kasus-kasus hukum serta seminar yang ada kaitannya tentang kejahatan Pasar Modal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis.²⁵ Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Penyajian Data

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 21

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.²⁶

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

5. Analisis data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan

²⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal.37.

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA DALAM

PASAR MODAL

Bab ini memuat tinjauan umum yang membahas tentang teori dan konsepsi dari suatu istilah yang terkait dengan Pasar Modal dan aspek pidananya, yang diambil dari sumber hukum nasional, menguraikan secara garis besar materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, terutama dalam hal aspek pidananya.

BAB III KASUS POSISI PERKARA NOMOR 200/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL

Bab ini menguraikan tentang bagaimana terjadinya proses Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, sampai diputuskan

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN PERDAGANGAN EFEK DALAM PASAR MODAL (PUTUSAN Nomor 200/Pid.Sus/2019 /PN.Jkt.Sel)

Bab ini menganalisa tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 tentang pelanggaran dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 tentang kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penggelapan dan Penipuan menurut KUHP, menganalisa Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. dan perlindungan hukum bagi korban perusahaan perdagangan efek.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

